



PUTUSAN

Nomor : 44/Pid. B/2016/PN. PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUHARDING alias ADI bin LAMALI,
Tempat Lahir : Bambaloka,
Umur/Tanggal : 31 Tahun/26 November 1984,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Bambaloka, Desa Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Tukang Batu,

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 07 Mei 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juni 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 04 Juli 2016;
- Perpanjangan KPN, sejak tanggal 05 Juli 2016 s/d tanggal 03 Agustus 2016;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Juli 2016 s/d tanggal 23 Agustus 2016;
- Perpanjangan KPN, sejak tanggal 24 Agustus 2016 s/d tanggal 22 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa SUHARDING alias ADI bin LAMALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARDING alias ADI bin LAMALI berupa pidana penjara 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa memiliki seorang anak yang masih kecil yang saat ini telah ditinggalkan oleh saksi korban (ibunya) dan sementara ia titip pada orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUHARDING alias ADI bin LAMALI, pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di Dusun Tinangguli, Desa Doda, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016, pukul 22.00 Wita, terdakwa mendatangi rumah orang tua korban ISMAWATI untuk mencari korban, kemudian saat berada dirumah orang tua korban terdakwa mengetuk pintu kamar korban namun korban tidak membuka pintu kamarnya. Selanjutnya



terdakwa mendobrak pintu kamar tersebut dan mendapati korban duduk dilantai kamar, kemudian terdakwa menarik tangan korban hingga korban berdiri selanjutnya korban duduk ditempat tidur namun tidak lama berselang korban dan terdakwa bertengkar dan secara tiba-tiba terdakwa memukul korban dengan cara terdakwa mengepalkan tangannya dan memukul telinga kanan serta kepala korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya korban bangun dan menendang kaki terdakwa kemudian terdakwa mendorong korban namun korban menarik tangan terdakwa sehingga korban dan terdakwa terjatuh ditempat tidur, selanjutnya korban menggigit tangan kiri bagian bawah korban dan karena korban merasa kesakitan korban berteriak meminta tolong. Kemudian saksi Armando, saksi Indra serta saksi Zulkifli yang saat itu berada diruang tamu masuk kedalam kamar korban dan mendapati terdakwa menggigit tangan kiri korban lalu saksi Armando, Zulkifli dan Indra memisahkan korban dan terdakwa, setelah gigitan terdakwa terlepas lalu terdakwa meninggalkan rumah orang tua korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasa sakit dan mengalami luka gigitan pada tangan kiri bagian bawah dengan ukuran 7 (tujuh) centimeter kali 2 (dua) centimeter dengan memar pada lapisan bagian dalam disertai dengan tanda-tanda peradangan sebagaimana disebutkan dalam surat visum et repertum dari UPTD Kesehatan Funju Kecamatan Dapurang Nomor : 812/2002/IV/2016/UPTD-FUNJU tanggal 16 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Roni Pakiding;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi ISMAWATI als ISMA binti KAMARUDDIN;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah memukul dan menggigit saksi;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2016, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di dalam rumah orang tua saksi di Dusun Tinangguli, Desa Doda, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa datang ke rumah orang tua saksi dan masuk kedalam kamar saksi dengan cara mendobrak pintu kamar saksi dan saksi yang pada saat itu sedang duduk dilantai kemudian ditarik oleh terdakwa sehingga saksi langsung berdiri dan kemudian duduk di atas tempat tidur dan setelah itu terdakwa dengan menggunakan kepalan tangannya kemudian memukul kepala saksi yang mengenai telinga kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi lalu berdiri kemudian menendang kaki terdakwa yang sedang sakit tetapi terdakwa mendorong badan saksi kearah tempat tidur dan pada saat hendak terjatuh saksi menarik tangan terdakwa hingga kami berdua terjatuh ke tempat tidur dan diatas tempat tidur, terdakwa lalu menggigit pada bagian bawah tangan kiri saksi;
- Bahwa karena merasa kesakitan maka saksi lalu berusaha melepas gigitan terdakwa dengan cara memukul kepala terdakwa namun terdakwa tidak juga melepaskannya sehingga saksi lalu berteriak dan pada saat itulah saksi ARMANDO, ARBIN dan ZULKIFLI masuk kedalam kamar dan meleraikan kami dan selanjutnya menarik terdakwa keluar dari kamar saksi;
- Bahwa terdakwa adalah suami saksi dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun kami hanya menikah secara agama Islam dan tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara saksi dan terdakwa memang terdapat masalah karena terdakwa menghendaki agar kami tinggal dirumah orang tuanya namun karena saksi menolak maka terdakwa lalu membawa anak kami ke rumah orang tuanya hingga kemudian terdakwa datang dan marah kepada saksi karena saksi tidak datang menjenguk anak saksi yang pada saat itu menurut terdakwa sedang sakit;
- Bahwa saksi dan terdakwa di nikahkan oleh saksi MUHAMMAD HERMAN pada sekitar bulan Mei 2014;



- Bahwa pada saat menikah dengan terdakwa, saksi memiliki suami dan belum bercerai demikian pula terdakwa juga memiliki istri dan juga belum bercerai;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan suami sebelumnya, saksi memiliki 2 (dua) orang anak dan saat ini tinggal bersama suami saksi sebelumnya;
- Bahwa suami saksi tersebut telah mengetahui kalau saksi telah menikah dengan terdakwa dan ia tidak keberatan karena justru ia sendiri yang membawa saksi ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut terdakwa ke rumah orang tuanya karena saksi juga hendak bekerja namun dilarang oleh terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi MUHAMMAD HERMAN ADAMANG, S.Pdi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini namun saksi dipanggil menjadi saksi karena pernah menikahkan terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saksi menikahkan terdakwa dan saksi korban pada sekitar bulan Mei 2014, bertempat dirumah terdakwa di Desa Doda, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa saksi menikahkan mereka karena pada saat itu mereka datang ke rumah saksi dan salah seorang dari mereka yang mengaku perwakilan keluarga mereka, menyampaikan kepada saksi bahwa sebenarnya terdakwa dan saksi korban telah menikah di Kota Palu namun karena merasa ragu terhadap pernikahan tersebut maka ia meminta tolong kepada saksi untuk kembali menikahkannya;
- Bahwa saksi menikahkan terdakwa dan saksi korban secara agama Islam dan pada saat itu dihadiri oleh wali saksi korban yang saksi tidak ketahui namanya namun mengaku telah mendapat izin dari orang tua saksi korban untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut sedangkan yang



menjadi saksi-saksi pernikahan adalah orang-orang yang mengantar terdakwa dan saksi korban ke rumah saksi;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut tidak terdapat mahar karena hanya merupakan pengulangan nikah dengan ijab-qabul yang sama sebagaimana yang telah mereka ucapkan dalam pernikahan mereka di Kota Palu;
- Bahwa saksi tidak mengecek lagi asal-usul wali atau saksi-saksi dalam pernikahan tersebut karena selain saksi dalam keadaan sakit, pada saat itu mereka juga mendesak meminta tolong kepada saksi dan bahkan saksi korban mengaku dalam keadaan hamil;
- Bahwa menurut saksi pernikahan tersebut telah sah menurut agama Islam;
- Bahwa pada saat menikahkan terdakwa dan saksi korban saksi tidak mengetahui jika terdakwa ternyata memiliki istri demikian pula saksi tidak mengetahui kalau saksi korban juga memiliki suami dan masih terikat dengan perkawinan masing-masing;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah menikahkan kemenakan saksi namun pernikahan tersebut dilakukan secara resmi dan tercatat di KUA;
- Bahwa saksi adalah CPNS di Kementerian Agama dan saat ini ditempatkan sebagai tenaga administrasi di salah satu Kantor KUA di Kab. Mamuju Utara;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan terdapat keterangan saksi yang tidak benar yaitu terdakwa dan saksi korban dinikahkan oleh saksi tanpa disertai wali dan saksi-saksi pernikahan karena pada saat datang kerumah saksi tersebut terdakwa hanya berdua dengan saksi korban dan terdakwa juga tidak pernah menikah dengan saksi korban di Kota Palu;

3. Saksi ARMANDO als MANDO bin MALIK;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah menggigit tangan saksi korban yaitu saksi ISMAWATI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2016, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di dalam rumah orang tua



saksi korban di Dusun Tinangguli, Desa Doda, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut namun pada saat kejadian saksi juga berada didalam rumah orang tua saksi korban dan sedang menonton televisi diruang tamu bersama dengan saksi ARBIN dan ZULKIFLI;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa datang ke rumah orang tua saksi korban dan menanyakan kepada kami mengenai keberadaan saksi korban dan pada saat itu saksi ZILKIFLI mengatakan kalau saksi korban sedang berada didalam kamarnya;
- Bahwa terdakwa lalu menuju ke pintu kamar saksi korban dan mengetuknya namun tiba-tiba saksi kaget dengan adanya bunyi pintu yang didobrak oleh terdakwa namun saksi hanya tetap diam sambil menonton televisi;
- Bahwa dari dalam kamar saksi korban, saksi mendengar terdakwa dan saksi korban sedang bertengkar namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka pertengkarkan hingga kemudian saksi korban berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa saksi bersama saksi ARBIN dan ZULKIFLI lalu masuk ke dalam kamar tersebut dan pada saat itu saksi melihat terdakwa menggigit tangan kiri saksi korban yang sedang mencekik leher terdakwa sehingga saksi lalu memisahkan mereka dengan menarik terdakwa keluar dari kamar sedangkan saksi ARBIN dan ZULKIFLI menarik saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa langsung meninggalkan rumah orang tua saksi korban;
- Bahwa saksi melihat ada bekas luka gigitan pada bagian bawah dari tangan kiri saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

4. Saksi ARBIN als ARBIN bin ARSAD;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah menggigit tangan saksi korban yaitu saksi ISMAWATI;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2016, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di dalam rumah orang tua saksi korban di Dusun Tinangguli, Desa Doda, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut namun pada saat kejadian saksi juga berada didalam rumah orang tua saksi korban dan sedang menonton televisi diruang tamu bersama dengan saksi ARMANDO dan ZULKIFLI;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa datang ke rumah orang tua saksi korban dan menanyakan kepada kami mengenai keberadaan saksi korban dan pada saat itu saksi ZILKIFLI mengatakan kalau saksi korban sedang berada didalam kamarnya;
- Bahwa terdakwa lalu menuju ke pintu kamar saksi korban dan mengetuknya namun tiba-tiba saksi kaget dengan adanya bunyi pintu yang didobrak oleh terdakwa namun saksi hanya tetap diam sambil menonton televisi;
- Bahwa dari dalam kamar saksi korban, saksi mendengar terdakwa dan saksi korban sedang bertengkar namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka pertengkarkan hingga kemudian saksi korban berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa saksi bersama saksi ARMANDO dan ZULKIFLI lalu masuk ke dalam kamar tersebut dan pada saat itu saksi melihat terdakwa menggigit tangan kiri saksi korban yang sedang mencekik leher terdakwa sehingga saksi bersama saksi ZULKIFLI lalu memisahkan mereka dengan menarik saksi korban sedangkan terdakwa ditarik oleh saksi ARMANDO hingga terdakwa keluar dari kamar tersebut dan meninggalkan rumah orang tua saksi korban dan setelah itu kami kembali menonton televisi;
- Bahwa saksi melihat ada bekas luka gigitan pada bagian bawah dari tangan kiri saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;



5. Saksi ZULKIFLI als ZUL bin KAMARUDDIN;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah menggigit tangan saksi korban yaitu saksi ISMAWATI;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2016, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di dalam rumah orang tua saksi di Dusun Tinangguli, Desa Doda, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi juga berada didalam rumah orang tua saksi dan sedang menonton televisi diruang tamu bersama dengan saksi ARMANDO dan ARBIN;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa datang ke rumah orang tua saksi dan menanyakan kepada kami mengenai keberadaan saksi korban dan pada saat itu saksi mengatakan kalau saksi korban sedang berada didalam kamarnya;
- Bahwa terdakwa lalu menuju ke pintu kamar saksi korban dan mengetuknya namun karena tidak dibuka oleh saksi korban maka terdakwa lalu menendang pintu kamar tersebut hingga terlepas dan selanjutnya masuk kedalam kamar;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam kamar, saksi lalu pindah duduk ke dekat pintu kamar tersebut dan melihat terdakwa memukul kepala saksi korban yang sedang duduk ditempat tidur dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa atas pukulan tersebut, saksi korban lalu membalas dengan menendang terdakwa yang mengenai kaki terdakwa dan selanjutnya terdakwa mendorong badan saksi korban ke arah tempat tidur namun saksi korban juga menarik tangan terdakwa hingga mereka terjatuh ke tempat tidur dan diatas tempat tidur tersebut, saksi korban lalu mencekik terdakwa namun tiba-tiba saksi korban berteriak meminta pertolongan sehingga saksi bersama saksi ARMANDO dan ARBIN lalu masuk kedalam kamar tersebut untuk memisahkan mereka;
- Bahwa saksi bersama saksi ARBIN lalu menarik saksi korban sedangkan terdakwa ditarik oleh saksi ARMANDO;



- Bahwa pada saat memisahkan saksi korban dan terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang menggigit tangan kiri saksi korban yang sedang mencekik leher terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa memukul dan menggigit saksi korban namun sebelum kejadian tersebut mereka sempat bertengkar namun saksi juga tidak mengetahui apa yang mereka pertengkarkan;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa adalah pasangan suami-istri dan saat ini telah memiliki 1 (satu) orang anak namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan terdapat keterangan saksi yang tidak benar yaitu terdakwa mendobrak pintu kamar saksi korban dengan menggunakan bahu terdakwa dan tidak menggunakan kaki karena pada saat itu kaki terdakwa sedang sakit;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah memukul dan menggigit saksi korban yaitu saksi ISMAWATI;
- Bahwa saksi ISMAWATI adalah istri terdakwa dan saat ini kami telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun kami hanya menikah secara agama Islam dan tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2016, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di dalam rumah orang tua saksi korban di Dusun Tinangguli, Desa Doda, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa datang ke rumah orang tua saksi korban dengan tujuan hendak mengajak saksi korban untuk pulang ke rumah orang tua terdakwa karena anak kami dalam keadaan sakit dan pada saat itu terdakwa awalnya mengetuk pintu kamar saksi korban namun saksi korban tidak membukanya sehingga



terdakwa lalu mendobraknya dengan menggunakan bahu terdakwa hingga pintu tersebut terlepas dan mendapati saksi korban sedang duduk dilantai kamar sambil merokok;

- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban bahwa *"anakmu sakit di sana dan ternyata di sini kau enak-enak merokok"* namun saksi korban justru menjawab *"salahmu sendiri, siapa suruh kamu ambil"* sehingga terdakwa langsung emosi dan menarik tangan saksi korban hingga ia terlempar ke arah dinding dan saksi korban lalu duduk ditempat tidur dan pada saat itulah terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kemudian memukul kepala saksi korban yang mengenai telinga kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa atas pukulan tersebut, saksi korban membalas dengan menendang kaki terdakwa yang sedang sakit namun terdakwa juga mendorong badan saksi korban ke arah tempat tidur yang pada saat bersamaan saksi korban juga menarik tangan terdakwa hingga kami berdua terjatuh ke tempat tidur dan diatas tempat tidur tersebut, saksi korban lalu mencekik terdakwa dan karena kesulitan untuk bernafas maka terdakwa lalu menggigit salah satu tangan saksi korban;
- Bahwa terdakwa melepas gigitan terdakwa setelah dileraikan oleh saksi ARMANDO, ARBIN dan ZULKIFLI dan setelah kejadian tersebut terdakwa langsung meninggalkan rumah orang tua saksi korban;
- Bahwa saksi dan terdakwa di nikahkan oleh saksi MUHAMMAD HERMAN pada sekitar bulan Mei 2014;
- Bahwa pada saat menikah dengan terdakwa, saksi korban memiliki suami dan belum bercerai demikian pula terdakwa juga memiliki istri dan juga belum bercerai;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah istri terdakwa telah mengetahui atau tidak pernikahan terdakwa dengan saksi korban karena kami telah lama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa benar sebelum menikah dengan saksi korban, suami saksi korban sebelumnya pernah datang membawa saksi korban kepada terdakwa dengan alasan ia mendengar cerita kalau kami telah berpacaran namun pada saat itu terdakwa menolaknya dan menyuruh saksi korban untuk pulang dan mengikuti suaminya;



- Bahwa terdakwa melarang saksi korban untuk bekerja karena merasa malu pada tetangga karena saksi korban bekerja sebagai pelayan kafe;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat berupa Visum et Repertum No. 812/002/IV/2016/UPTDK-FUNJU tanggal 15 April 2016 atas nama ISMAWATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RONI PAKIDING, dokter pemeriksa pada UPTD Kesehatan Funju, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan hasil visum et repertum ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapny akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan tunggal yaitu : Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;



Menimbang, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa adalah :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama SUHARDING alias ADI bin LAMALI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*), akan tetapi menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 13 September 2016, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Dusun Tinangguli, Desa Doda, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara, tepatnya di dalam rumah orang tua saksi korban atau saksi ISMAYANTI, terdakwa telah memukul dan menggigit saksi korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa datang ke rumah orang tua saksi korban dan menanyakan keberadaan saksi korban kepada saksi ARMANDO, ARBIN dan ZULKIFLI yang juga berada dirumah



tersebut dan setelah diberitahu oleh adik saksi korban yaitu saksi ZULKIFLI yang mengatakan kalau saksi korban sedang berada dikamarnya maka terdakwa lalu masuk kedalam kamar tersebut namun terdakwa terlebih dahulu mendobrak pintu kamar dengan menggunakan bahunya karena terdakwa telah mengetuknya namun tidak dibukakan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa didalam kamar tersebut terdakwa kemudian mendapati saksi korban yang sedang duduk dilantai sambil merokok sehingga terdakwa lalu menarik tangan saksi korban dengan keras hingga berdiri dan terlempar ke arah dinding dan setelah saksi korban duduk diatas tempat tidur, terdakwa dengan menggunakan kepala tangannya kemudian memukul kepala saksi korban yang mengenai telinga kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan atas perlakuan tersebut saksi korban kemudian membalas dengan cara berdiri dan menedang kaki terdakwa yang sedang sakit tetapi terdakwa mendorong badan saksi korban kearah tempat tidur namun pada saat yang sama saksi korban juga menarik tangan terdakwa hingga mereka berdua terjatuh ke tempat tidur dan diatas tempat tidur tersebut, saksi korban lalu mencekik leher terdakwa dan karena kesulitan bernafas maka terdakwa lalu berusaha melepas cekikan tersebut dengan menggigit bagian bawah tangan kiri saksi korban, demikian pula karena gigitan terdakwa tak kunjung ia lepas meski telah memukul kepala terdakwa, saksi korban yang merasa kesakitan lalu berteriak meminta pertolongan, teriakan mana kemudian di dengar oleh saksi ARMANDO, ARBIN dan ZULKIFLI yang sedang menonton televisi diruang tamu, hingga para saksi tersebut kemudian masuk ke dalam kamar lalu memisahkan terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi korban yang ternyata masing-masing memiliki istri dan suami serta masih terikat dengan perkawinannya tersebut, telah menjadi pasangan suami-istri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang menurut mereka dinikahkan oleh saksi MUHAMMAD HERMAN secara agama Islam pada sekitar bulan Maret 2014, dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pemukulan tersebut disebabkan oleh masalah rumah tangganya, dimana terdakwa yang merasa malu dengan pekerjaan saksi korban yang bekerja sebagai pelayan kafe menghendaki agar saksi korban meninggalkan pekerjaan tersebut dan meminta agar saksi korban pindah ke



rumah orang tua terdakwa namun saksi korban sendiri tidak menghiraukan dan menolak kehendak dan permintaan terdakwa dengan alasan hendak membantu terdakwa yang kakinya sedang sakit untuk mencari nafkah, sehingga atas penolakan tersebut maka terdakwa lalu membawa anak mereka ke rumah orang tua terdakwa dengan tujuan agar saksi korban dapat mengikutinya namun saksi korban tetap tinggal dirumah orang tuanya, yang membuat terdakwa marah karena saksi korban tak kunjung menjenguk anaknya yang sedang sakit, terlebih karena pada saat kejadian, terdakwa justru mendapati saksi korban sedang merokok didalam kamarnya dan bahkan pada saat terdakwa menyampaikan keadaan anak mereka, saksi korban justru menyalahkan terdakwa, hingga terdakwa memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum, pada diri saksi korban ditemukan luka gigitan pada tangan kiri bagian bawah dengan ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter dengan memar pada lapisan kulit bagian dalam (subcutis) yang disertai tanda-tanda peradangan, luka mana sebagai akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi korban laporkan kepada pihak kepolisian sedangkan terdakwa yang dalam kejadian tersebut meski juga ditendang dan dicekik oleh saksi korban namun terdakwa tidak mempersoalkannya karena merasa kasihan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena itu pula biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUHARDING alias ADI bin LAMALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari KAMIS, tanggal 15 SEPTEMBER 2016 oleh kami AGUS SETIAWAN, S.H., S.p. Not., selaku Ketua Majelis Hakim, M. ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SUTIMAN, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh RATNA KUSUMA DEWI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan terdakwa;

Ketua Majelis

AGUS SETIAWAN, S.H., S.p. Not.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DIAN ARTHAULY P, S.H.

M. ALI AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti

SUTIMAN, S.H.